

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Kompensasi Material Dalam *Cerai Susuk* Pada Perempuan Pekerja Migran Di Kabupaten Banyuwangi

Perceraian merupakan alternatif terakhir ketika rumah tangga mengalami sebuah permasalahan. Dalam agama Islam pun demikian, meskipun perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat sah-sah saja dan boleh untuk di lakukan, namun syari'at Islam menegaskan bahwa perkara halal yang paling di benci oleh allah adalah terjadinya sebuah perceraian.

Banyak faktor tentunya yang bisa menyebabkan perceraian terjadi, di antaranya faktor ekonomi. Zina, judi, pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak dan lain sebagainya. Di antara faktor-faktor perceraian yang ada faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, dan pertengkaran yang terus-menerus adalah beberapa faktor yang paling mendominasi terjadinya perceraian.

Dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga tentu faktor ekonomi menjadi salah satu penunjang utama keberlangsungannya. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak lepas dari faktor perekonomian dalam rumah tangga tentu dapat terwujud dengan di perolehnya pekerjaan yang memadai. Pekerjaan tersebut mestinya dengan mudah diperoleh apabila individu tersebut memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai serta peluang lapangan kerja yang di sediakan oleh lingkuannya. Namun

terkadang tidak semua individu memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang layak dan memadai yang bisa jadi disebabkan oleh minimnya pendidikan keterampilan yang dimiliki. Di sisi lain lingkungan hidupnya juga tidak dapat memberikan peluang dan kesempatan kerja yang luas, hal ini dapat terjadi disebabkan beberapa faktor di antaranya sumber daya alam yang kurang memadai dan sempitnya peluang kerja yang disediakan oleh lingkungannya sebab begitu membludaknya sumberdaya manusia dari daerah lain yang dapat memenuhi kompetensi dari peluang kerja tersebut.

Oleh sebab faktor-faktor di atas, terkadang seorang individu dengan terpaksa memilih alternatif terakhir yang dapat ia pilih yakni bekerja di Negara lain dengan kompetensi dan keterampilan yang ia miliki. Para individu yang bekerja di luar negeri ini lebih populer diistilahkan dengan pekerja migran atau tenaga kerja migran, yang mana mereka mengadu nasib di negeri jiran dengan harapan dapat memperbaiki taraf hidup keluarganya. Namun realita yang terjadi terkadang berbanding terbalik dengan kondisi keharmonisan rumah tangganya. Hal ini banyak terjadi dan dialami oleh para perempuan pekerja migran yang membawa harapan memperbaiki taraf hidup agar lebih baik, namun justru bebranding terbalik dengan kondisi rumah tangganya yang justru memburuk dan terkadang hingga berujung pada terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dengan tingginya angka perceraian di Indonesia khususnya provinsi Jawa Timur yang selalu menempati posisi 5 besar provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 misalnya, provinsi Jawa Timur menempati posisi teratas dalam kasus banyaknya angka perceraian di seluruh Indonesia dengan jumlah kasus perceraian mencapai 95.552 kasus. Apabila di prosentasekan dari total 353.298 kasus perceraian di Indonesia, provinsi Jawa Timur menyumbang angka

banyaknya kasus perceraian hingga mencapai 28% pasangan suami istri yang gagal mempertahankan bahtera rumah tagganya. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari seprempat kasus perceraian di Indonesia terjadi di provinsi Jawa Timur.¹

Dari tren angka perceraian yang terjadi di Jawa Timur khususnya Kabupaten Banyuwangi pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2020, mayoritas justru didominasi oleh pihak perempuan pekerja migran yang mengajukan gugatan perceraian, yang pada saat kembali ke tanah air mendapati suaminya berselingkuh dengan wanita lain.² Kabupaten Banyuwangi sendiri menduduki peringkat ke tiga Kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2018, dengan total 6.326 kasus perceraian yang apabila didistribusikan menjadi 2.050 kasus cerai talak dan 4.186 kasus cerai gugat.³

Gugatan cerai yang dilakukan oleh para perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi ini marak terjadi, yang pada prakteknya agar gugatan perceraian disetujui oleh pihak suami biasanya terdapat kompensasi material yang harus dibayarkan pihak istri sebagai penggugat kepada suaminya sebagai tergugat. Fenomena gugatan cerai demikian inilah yang marak terjadi pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi dan marak disebut dengan istilah “cerai susuk”, sebab selain menanggung kewajiban membayar biaya peradilan, para perempuan pekerja migran ini terkadang juga menanggung biaya akomodasi dan transportasi pihak suami selama menjalani proses

¹ Badan Pusat Statistik, jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor 2019. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/pub/0000/api/pub/aWhSROViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 di akses pada 9 September 2021

² Lilit biati, Cerai Susuk Di Kabupaten Banyuwangi.... hal. 981

³ BPS, Jumlah Nikah, Talak Dan Cerai Di Jawa Timur Tahun 2016-2018, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html> di akses pada 09 September 2021

peradilan. Terkadang para pihak istri atau penggugat ini juga di mintai kompensasi material yang jumlahnya lumayan fantastis apabila di dibandingkan dengan perceraian yang di lakukan agar pihak suami mau menjatuhkan talak sebelum masuknya gugatan perceraian di pengadilan, seperti memberikan kompensasi berupa sepeda motor, uang tunai, atau bahkan hewan ternak.

Pemberian kompensasi material yang terjadi pada praktek cerai susuk di Kabupaten Banyuwangi sangat bervariasi. Seperti misalnya ibu munawaroh, mantan pekerja migran wanita asal desa parijatah kulon kecamatan srono yang di mintai nominal uang sebanyak 20 juta oleh mantan suaminya ketika akan mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2018 sebagai syarat agar pihak suaminya mau menjatuhkan talak di depan pengadilan.

“iya mas benar, jadi dulu ketika saya mau menggugat cerai mantan suami saya, saya di suruh memberi uang 20 juta supaya dia mau menjatuhkan talak. Bahkan saya sudah sempat menawar, mbok ya jangan segitu, itu terlalu banyak saya ndak sanggup. Tapi ya mau bagaimana lagi mas, wong dia ndak mau kalau tidak di beri, ya sudah mau tidak mau saya habiskan tabungan saya sepulang dari bekerja di arab Saudi, wong saya juga sudah ndak betah lagi dengan dia”.⁴

Di sisi lain, ada pula pekerja wanita migran yang hanya di mintai kompensasi material berupa menanggung biaya transportasi dan akomodasi selama menjalani masa peradilan, bukan kompensasi material fisik seperti yang terjadi pada ibu munawaroh. Seperti di tuturkan oleh ibu hamimah, mantan pekerja migran wanita migran dari desa karangdoro kecamatan tegalsari, ia menuturkan:

“dulu waktu saya pulang dari Taiwan mas pas awal-awal sebelum corona itu, kok suami saya ternyata sudah tinggal satu rumah dengan wanita lain. Ya saya kaget mas, akhirnya saya bilang ke dia, kalau saya minta di cerai. Dia mau menceraikan saya asal selama ngurus-ngurus di pengadilan dia ndak mengeluarkan uang sama sekali.

⁴ Wawancara Dengan Ibu Munawaroh, Pada Tanggal 1 Desember 2020.

Pokok serupiah pun ndak mau kata dia mas, ya jadi selama mengurus cerai saya mbensini dia mas, dia juga minta uang untuk makan dan rokok selama saya sama dia menjalani proses cerai di pengadilan.”⁵

Peneliti juga menemukan pula, pemberian kompensasi material berupa sepeda motor kepada pihak tergugat atau suami, hal ini terjadi pada ibu salimah yang merupakan mantan perempuan pekerja migran wanita yang bekerja di arab Saudi, dan bertempat tinggal di desa sumberarum kecamatan songgon. Selama proses wawancara yang cukup emosional tersebut, ibu salimah menuturkan bahwa dia begitu sakit hati, hampir 5 tahun dia tidak pulang ke tanah air, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan tiba-tiba anaknya yang kala itu sudah menginjak usia remaja menelfonnya, dan menuturkan bahwa ayahnya sudah satu bulan tidak ada di rumah.

“itu kejadian sekitar akhir tahun 2016 mas kalau ndak salah, tiba-tiba thole, anak saya yang pertama nelpon saya. Dia bilang bapak sudah satu bulan tidak pulang buk, terakhir bapak keluar dari rumah bawa tas sama surat-surat. Mendengar kabar itu saya kaget mas, langsung tak telpon bapaknya anak-anak ini, lah kok ternyata nomernya sudah tidak aktif. Akhirnya saya minta adik saya untuk cari informasi, ternyata dari info yang di dapat adik saya dia sudah pulang ke rumah mertua saya di melik (kecamatan srono), katanya sudah tinggal sama *wedhokan liyo*. Wah kaget bukan main saya mas, lemes saya denger kabar itu, susah payah saya *mbelani* ndak pulang dari Saudi hampir lima tahun, kok tiba-tiba dia sudah selingkuh dengan wanita lain”.⁶

Lanjutnya ibu salimah akhirnya pulan ketanah air pada awal tahun 2017, karena mendengar kabar yang begitu menyakitkan. Dia lansung mendatangi suaminya di kediaman mertuanya yang memang sudah lama kosong sebab keuda mertuanya telah meninggal. Ia meminta penjelasan dan meminta di ceraikan, serta seluruh hak asuh anaknya harus ia dapatkan. Ibu salimah menuturkan:

⁵ Wawancara Dengan Ibu Hamimah, Pada Tanggal 9 September 2020.

⁶ Wawancara Dengan Ibu Salimah, Pada Tanggal 13 September 2020.

“wah itu setelah mendengar kabar itu saya langsung menghubungi agen saya mas, saya izin ke majikan buat pulang ke Indonesia. Awal 2017, kalau tidak salah bulan februari saya pulang, sampai di rumah saya langsung datangi dia mas (pihak suami) di rumahnya, saya Tanya kenapa kok tiba-tiba pergi sama wanita lain, dia jawabnya capek mas...hampir dua tahun sakit ndak ada istri yang merawat katanya. Memang 2 tahun terakhir itu dia sakit mas, diabetes...tapi saya selalu kirim uang buat dia kontrol kesehatan ke dokter mas, tiap dia telfon minta uang buat periksa pasti saya kasih. Tapi ya ndak begini juga to mas caranya, sakit hati saya luar biasa waktu itu... saya langsung minta di ceraikan, pokoknya anak-anak juga harus ikut saya semua nanti.”⁷

Sebagai syarat agar pihak suami mau menjatuhkan talak, ibu salimah di minta untuk membelikan sebuah sepeda motor waktu itu sebagai kompensasi material yang harus di berikan, dengan alasan untuk sarana transportasi selama menajalani pengobatan sakit diabetes yang di milikinya.

“dia mau mas menjatuhkan talak tapi dengan syarat....*aku susukono pedah vixion, gae kendaranku mertombo loroku iki*, begitu katanya. Seketika itu langsung saya iyakan saja mas, saya sudah ndak sanggup lagi menahan sakit hati di bohongi dan di selingkuhi seperti itu mas. Dia juga bilang begini mas, *lah aku iki loro ora cukup mbok wenehi duwek tok, aku yo butuh di rumat, saksuwene aku loro aku nelongso ora ono sing ngerumat*. Alasan dia saja tapi itu mas, ya semestinya dia bilang ke saya dari dulu kalau alasannya seperti itu, jangan tiba-tiba pergi sama orang lain begitu, sakit betul hati saya mas...mati-matian saya kerja buat dia sama anak-anak lah kok malah saya di *cidrani* seperti itu.”⁸

Peneliti juga menemukan praktek perempuan pekerja migran yang di mintai kompensasi material berupa hewan ternak, seperti kejadian yang di alami oleh ibu sulastri, mantan pekerja migran wanita dari desa tembokrejo kecamatan muncar. Sebagai syarat di jatuhkannya talak dari pihak suami ia diminta untuk memberikan seekor sapi betina sebagai kompensasi material (susuk) bagi pihak suami.

“iya ada di mintai sapi satu itu mas, jadi kejadiannya waktu saya masih di Taiwan di kabari saudara kalau mantan suami saya selingkuh. Saya langsung telpon mantan suami saya waktu itu tapi tidak bisa terhubung, tapi memang semenjak akhir-akhir

⁷ Wawancara Dengan Ibu Salimah, Pada Tanggal 13 September 2020

⁸ Wawancara Dengan Ibu Salimah, Pada Tanggal 13 September 2020

saya di Taiwan itu kami sering bertengkar mas...dia ngeluh uang kiriman dari saya ndak cukup untuk biaya dua anak saya sekolah dan kebutuhan dia sehari-hari. dia selalu minta tambah, padahal sayar rasa uang yang saya kirim sudah lebih dari cukup. Karena suami saya ndak bisa di hubungi akhirnya saya minta tolong di sampaikan melalui adik ipar kepada suami saya mengapa sampai pergi dengan wanita lain, dan jawabannya sama karena uang yang saya kirim kurang, lucunya dia sendiri itu serabutan mas dan masih tetap menyalahkan saya serta menganggap saya tidak sungguh-sungguh bekerja di luar negeri. Akhirnya sepulang saya dari Taiwan saya temui dia, dan minta di talak. Dia mau mengabulkan talak asal saya mau *nyusuiki* satu ekor sapi betina.”⁹

Selanjutnya peneliti berusaha mencari responden dari pihak suami yang di gugat cerai istrinya yang merupakan pekerja migran wanita agar hasil penelitian yang peneliti lakukan lebih proporsional, yang mana kebetulan responden ini merupakan mantan suami dari ibu salimah dan ia berkenan untuk peneliti wawancarai dengan syarat tidak menyebutkan namanya. Ketika memawancarai responden ini, sebut saja bapak K, peneliti berusaha menggali apa motivasi yang ia miliki sehingga meninggalkan ibu salimah yang sedang bekerja di luar negeri untuk akhirnya hidup dengan wanita lain, ia menuturkan alasannya sebagai berikut:¹⁰

“ya sekarang begini mas, di akhir waktu sebleum saya di gugat cerai oleh ibunya anak-anak itu saya dalam kondisi sakit, diabetes mas saya waktu itu. Lah anak-anak saya ini masih kecil-kecil waktu itu, ndak mungkin lah mereka merawat saya. Di sisi lain saya juga sudah mulai sering cekcok dengan istri saya waktu itu mas, ya intinya waktu itu saya sudah tidak sanggup lagi lah mas menjalani pegobatan tanpa ada istri yang merawat saya, ibunya anak-anak itu juga sudah tak bilangi buat pulang aja dulu ngerawat saya sampai saya agak mendingan gitu...dia ya nggak mau, alsannya selalu nanti siapa yang bayar spp sekolah anak-anak. jadi sebetulnya waktu itu saya yang mau nalak dia mas, tapi saya ndak sampai hati untuk menyampaikan, akhirnya yasudah saya pulang ke rumah orang tua saya yang sudah tidak di tempati, ya rumah saya sekarang ini, terus saya bertemu istri saya sekarang ini yang akhirnya merawat saya mulai saat itu sampai sekarang.”

Kemudian peneliti juga menggali informasi terkait kompensasi material (*susuk*) yang di minta oleh bapak K kepada ibu salimah ketika ia di gugat cerai. Ia menuturkan

⁹ Wawancara Dengan Ibu Sulastri, Pada Tanggal 23 september 2020.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak K, Pada Tanggal 20 september 2020.

bahwa itu sudah menjadi tradisi tidak tertulis bagi masyarakat di daerahnya, khususnya etnis osing. Istilah meminta *susuk* (kembalian) ketika seorang suami di gugat cerai istrinya memang banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat etnis osing di Banyuwangi, ia menuturkan bahwa *susuk* tersebut merupakan bentuk ganti rugi dari terjadinya perceraian yang mana merupakan representasi dari di kembalikannya mas kawin yang pernah di berikan pihak suami kepada pihak istri pada saat awal melangsungkan pernikahan.

“ya itu biasa to mas, samean jangan nggumun, di daerah desa saya ini (desa melik, kecamatan srono) hal seperti itu lumrah, apalagi orang-orang osing seperti saya ini, udah kayak tradisi itu. Ketika ibunya anak-anak terus akhirnya menggugat cerai saya ya saya minta motor itu waktu itu, untuk kendaraan saya berobat, kan wajar to mas.”¹¹

Melalui observasi selama penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa memang praktek pemberian kompensasi material dalam *cerai susuk* ini marak terjadi hampir merata di Kabupaten Banyuwangi terutama di daerah yang angka perceraainya cukup tinggi. Setidaknya dari beberapa lokasi penelitian yang peneliti datangi mayoritas selalu masuk pada 5 besar kecamatan dengan angka perceraian tertinggi di Kabupaten Banyuwangi, seperti di kecamatan muncar dan srono. Pada tahun 2018 saja secara total terjadi 5580 kasus perceraian yang masuk di pengadilan agama Banyuwangi, kecamatan muncar menempati posisi tertinggi dengan total 434 kasus perceraian yang terjadi, dan dari kasus-kasus tersebut di dominasi oleh kasus cerai gugat, dengan paparan data sebagai berikut:¹²

¹¹ Wawancara Dengan Bapak K, Pada Tanggal 20 september 2020.

¹² Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Rekapitulasi terjadinya perceraian per KUA kecamatan Terbit tahun 2018

Tabel 1.2 Rekapitulasi terjadinya perceraian per KUA kecamatan Terbit tahun 2018

No.	Wilayah Kantor Urusan Agama	Jumlah Akta Perceraian
1	Muncar	434
2	Rogojampi	350
3	Srono	315
4	Banyuwangi	314
5	Genteng	305
6	Cluring	283
7	Kabat	264
8	Pesanggaran	255
9	Sempu	245
10	Gambiran	244
11	Kalipuro	239
12	Tegaldlimo	208
13	Purwoharjo	207
14	Songgon	194
15	Bangorejo	185
16	Glenmore	185
17	Singojuruh	178
18	Kalibaru	156
19	Wongsorejo	152
20	Glagah	151
21	Giri	122
22	Tegalsari	98
23	Siliragung	84
24	Licin	56
25	Blimbingsari	0
26	KUA Luar Banyuwangi	566
Jumlah Total Akta Perceraian		5880

(sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2018)

Sedangkan pada tahun 2019 jumlah angka peceraian di Banyuwangi semakin meningkat hingga menginjak angka 6.350 kasus perceraian. Pada tahun 2019 kecamatan muncar tetap menempati posisi teratas pada kecamatan dengan angka perceraian tertinggi di Kabupaten Banyuwangi, dengan rincian sebagai berikut:¹³

Tabel 1.3 Rekapitulasi terjadinya perceraian per KUA kecamatan Terbit tahun 2019

¹³ Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Rekapitulasi terjadinya perceraian per KUA kecamatan Terbit tahun 2019.

No.	Wilayah Kantor Urusan Agama	Jumlah Akta Perceraian
1	Muncar	520
2	Banyuwangi	427
3	Srono	344
4	Genteng	343
5	Rogojampi	334
6	Gambiran	290
7	Kalipuro	273
8	Sempu	257
9	Pesanggaran	251
10	Wongsorejo	247
11	Purwoharjo	247
12	Cluring	243
13	Kabat	237
14	Bangorejo	218
15	Songgon	211
16	Tegaldlimo	204
17	Glenmore	192
18	Singojuruh	186
19	Glagah	177
20	Kalibaru	168
21	Giri	108
22	Tegalsari	98
23	Siliragung	95
24	Licin	63
25	Blimbingsari	1
26	KUA Luar Banyuwangi	606
Jumlah Total Akta Perceraian		6350

(sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2019)

Pada tahun 2020 tren angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dengan total 5.755 kasus perceraian yang terjadi. Namun lagi –lagi kecamatan muncar masih menempati posisi tertinggi pada kecamatan dengan jumlah angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi, dengan rincian sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1.4 Rekapitulasi terjadinya perceraian per KUA kecamatan Terbit tahun 2020

No.	Wilayah Kantor Urusan Agama	Jumlah Akta Perceraian
1	Muncar	493
2	Rogojampi	312

¹⁴ Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Rekapitulasi terjadinya perceraian per KUA kecamatan Terbit tahun 2020.

3	Srono	303
4	Banyuwangi	292
5	Genteng	268
6	Kalipuro	255
7	Pesanggaran	245
8	Gambiran	240
9	Cluring	239
10	Sempu	236
11	Kabat	234
12	Songgon	211
13	Wongsorejo	207
14	Bangorejo	200
15	Tegaldlimo	198
16	Purwoharjo	182
17	Glenmore	180
18	Glagah	177
19	Singojuruh	171
20	Kalibaru	166
21	Siliragung	114
22	Giri	110
23	Tegalsari	92
24	Licin	85
25	Blimbingsari	1
26	KUA Luar Banyuwangi	574
Jumlah Total Akta Perceraian		5755

(sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2019)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Banyuwangi memang menjadi salah satu daerah/Kabupaten dengan jumlah angka perceraian tertinggi di provinsi Jawa Timur. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2018 saja Kabupaten Banyuwangi menempati posisi ketiga sebagai Kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di provinsi Jawa Timur, berikut tabel 5 besar provinsi dengan jumlah angka perceraian tertinggi menurut faktor pada tahun 2018:¹⁵

Tabel 1.5 5 Besar Jumlah Perceraian di Provinsi Jawa Timur Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota 2018

No	Faktor perceraian	malang	Jember	Banyuwangi	Surabaya	blitar	Jawa timur
1	Zina	13	-	81	10	1	811

¹⁵ Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Jumlah Perceraian Di Provinsi Jawa Timur Menurut Faktor Dan Kabupaten/Kota 2018.

2	Mabuk	21	6	58	27	2	483
3	Madat	4	-	4	4	1	47
4	Judi	14	10	19	14	5	355
5	Meninggalkan salah satu pihak	694	169	2009	520	892	12.595
6	Di hukum penjara	7	4	5	5	-	99
7	Poligami	7	4	1	22	3	157
8	KDRT	7	45	157	133	10	1.455
9	Cacat badan	-	4	9	299	-	343
10	Perselisihan/pertengkaran terus-menerus	3.840	2.965	1.686	2.663	1.511	38.109
11	Kawin paksa	8	16	9	-	1	382
12	Murtad	21	27	17	37	5	199
13	Ekonomi	2.072	2.906	1.825	1.570	1.633	32.105
14	Lain-lain	-	-	-	-	377	418
Jumlah total		6.708	6.156	5.880	5.234	4.401	87.558

(Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2018_

Dari paparan data di atas kasus perceraian di Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan selalu menempati posisi tertinggi, sedangkan apabila di lihat dari faktor terjadinya perceraian secara umum banyak di sebabkan oleh faktor ekonomi, pertengkaran terus menerus, dan meninggalkan salah satu pihak. Hal ini peneliti rasa cukup relevan dengan terjadinya praktek *cerai susuk* yang marak terjadi pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi, sebab terjadinya disharmonisasi di dalam rumah tangganya mayoritas sesuai dengan faktor penyebabnya sebagaimana tabel di atas. Kemudian apabila di telusuri lebih jauh banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Banyuwangi banyak di dominasi oleh kasus cerai gugat yang di ajukan oleh para perempuan pekerja migran. Hal ini selaras dengan laporan perkara tingkat pertama yang di putus oleh pengadilan agama Banyuwangi, sebagaimana data yang di rilis pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2020, sebagai berikut:¹⁶

¹⁶Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Di Putus Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi 2018-2020.

Tabel 1.6 Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Di Putus Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi 2018-2020.

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2018	2.054	4.175
2	2019	2.085	4.505
3	2020	1.694	3.868

(Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2020)

Praktek *cerai susuk* ini sejatinya memang lumrah terjadi pada kalangan perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi, namun juga di nilai cukup meresahkan apabila tidak di tangani dengan serius, terlebih dengan adanya pemberian kompensasi material yang di temukan di dalamnya. Hal ini berpotensi menimbulkan nilai diskriminasi pada paraperempuan pekerja migran yang di minta untuk memberikan kompensasi material sebagai syarat agar jatuh talak. Diskriminasi yang terjadi di alam praktek cerai susuk sendiri dapat di lihat dari indikasi munculnya ketidakadilan bagi para perempuan pekerja migran dan jauhnya nilai kesetaraan yang di peroleh oleh para pekerja migran tersebut.

Pada awal mengkaji nilai pustaka penelitian ini peneliti berusaha untuk menemukan korelasi antara *cerai susuk* yang notabene adalah istilah kultural dari cerai gugat dengan konsep dan mekanisme *khulu'*. asumsi peneliti terdapat nilai kesamaan di antara kompensasi material pada *cerai susuk* dengan wajibnya membayar *iwadh* yang ada dalam konsep *khulu'*, dan kesamaan bahwa yang mengajukan gugatan adalah pihak istri. Namun fakta di lapangan berbicara lain, berita acara yang berbunyi di pengadilan agama hanya menyebutkan cerai talak dan cerai gugat dalam bentuk perceraian yang terjadi, tidak ada putusan yang berbunyi *khulu'*. hal ini senada dengan apa yang telah di sampaikan oleh bapak Mohammad Arif Fauzi M,HI selaku panitera muda pengadilan agama Banyuwangi.

“praktek-praktek perceraian dengan kompensasi material atau yang lumrah kita dengar di masyarakat dengan istilah *cerai susuk* ini memang di beberapa daerah di Banyuwangi benar terjadi, namun ketika masuk ke dalam berita acara pengadilan berita acaranya tetap berbunyi *cerai gugat*, walaupun seperti yang mas katakan...ada temuan terkait kompensasi material, dan samean katakan sebagai bentuk *khulu'* saya rasa kurang tepat, karena pembayaran kompensasi material itu terjadi di luar atau sebelum perkara masuk di meja pengadilan. Maka putusan yang di keluarkan oleh pengadilan tetap *cerai gugat* karena yang mengajukan gugatan adalah dari pihak wanita ... ya walaupun dalam bentuk yang mengajukan gugatan adalah pihak perempuan sebagaimana dalam konsep *khulu'*, tapi hal ini tetap berbeda karena pengadilan agama tidak pernah menetapkan pemberian kompensasi material tertentu atau *iwadh* lah katakan kalau pada *khulu'* di dalam gugatan perceraian tersebut”.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan pihak panitera pengadilan agama Banyuwangi, peneliti terus menelusuri korelasi antara *cerai susuk* dan *khulu'*. Memang di dalam berita acara pengadilan memang harus berbunyi *cerai gugat*, karena tidak di temukan kompensasi material di dalamnya, akan tetapi dari beberapa responden yang peneliti wawancarai mereka juga di minta untuk membayar biaya perkara dalam peradilan dan membiayai akomodasi serta transportasi pihak suami selama masa peradilan, sebagaimana praktek *cerai susuk* yang terjadi pada ibu hamimah, yang mana ia di minta untuk menanggung seluruh biaya peradilan oleh pihak suami sekaligus membiayai ongkos transportasi dan akomodasinya. Hal ini peneliti klarifikasikan langsung kepada pihak panitera muda pengadilan agama Banyuwangi, bapak mohammad arif fauzi. Beliau menuturkan:

“oh..kalo seperti itu (pihak istri membayar biaya peradilan) ya sudah betul mas, dia (pihak istri) sebagai penggugat memang memiliki kewajiban membayar biaya panjar perkara karena dia yang mengajukan gugatan, ini aturannya ada dan sesuai dengan penjelasan di pasal 121 ayat (4) HIR mas. Tapi pada kasus seperti memnanggung biaya transportasi dan akomodasi pihak suami, tentu itu terjadi di luar pengadilan dan

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Mohammad Arif Fauzi, Panitera Muda Pengadilan Agama Banyuwangi, Pada Tanggal 06 juni 2021

tanpa sepengetahuan pengadilan, mungkin bisa jadi justru tanggungan ongkos itu malah yang merupakan kompensasi material.”¹⁸

Terkait biaya panjar dan kewajiban membayarkannya sebagaimana di sampaikan oleh pihak panitera muda pengadilan Banyuwangi tersebut memang benar adanya. Aturan tentang uang/biaya panjar tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 121 ayat (4) Reglemen Indonesia Yang Di Perbaharui atau biasa di kenal dengan HIR, biaya tersebut di gunakan untuk biaya administrasi panitera ketika penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, membuat surat pemanggilan kedua belah pihak serta ongkos untuk juru sia pada sidang-sidang selanjutnya, dan juga bea materai. Kemudian terkait keharusan membayar uang panjar perkara melalui bank juga di sebutkan dalam surat edaran mahkamah agung No. 04 tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara yang berbunyi “*pembayaran biaya perkara yang harus di bayarkan oleh pihak berperkara , di wajihkan melalui bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada bank. Dengan demikian tidak ada lagi di benarkan pegawai menerima pembayaran biaya seacra langsung dari pihak-pihak yang berperkara.*”¹⁹

Spekulasi yang bisa terjadi dalam praktek pemberian kompensasi material pada *cerai susuk* yang merupakan istilah kultural ini bisa jadi memang secara kultural pula terpraktek pada masyarakat Banyuwangi, pun juga dengan kaitannya kepada konsep *khulu'*. Peneliti juga terus melanjutkan mencari informasi akan adanya praktek cerai susuk yang di lakukan di luar pengadilan dengan menggunakan konsep dan mekanisme *khulu'*. peneliti mencoba menelusuri informasi kepada bapak Dr. Kholilur Rahman M,Pd

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Mohammad Arif Fauzi, Panitera Muda Pengadilan Agama Banyuwangi, Pada Tanggal 06 juni 2021

¹⁹ <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4fdde9479486e/uang-panjar>, di akses pada 09 juni 2021

selaku tokoh masyarakat di Banyuwangi dan akademisi yang juga sedikit banyak berfokus pada masalah-masalah sosial dan kultur budaya kemasyarakatan. Terkait dengan adanya kasus cerai susuk yang di selesaikan dengan menggunakan mekanisme *khulu'* sebelum atau tanpa di ajukan gugatan ke pengadilan, beliau meng-iyakan bahwa hal tersebut pernah terjadi, namun kasus demikian yang pernah beliau dapati tidak terjadi pada para perempuan pekerja migran..kebanyakan justru terjadi di dalam keluarga pesantren. Beliau yang juga merupakan pengasuh dari salah satu pesantren di Banyuwangi menyampaikan bahwa hal tersebut pernah terjadi pada paman beliau yang di *khulu'* oleh istrinya sebelum kemudian perkara di lanjutkan ke meja pengadilan, beliau menuturkan:

“ya praktek *khulu'* itu memang ada di dalam dinamika kemasyarakatan kita walaupun tidak banyak juga yang mempraktekkan, hal ini pernah terjadi pada paman saya yang kemudian di *khulu'* oleh istrinya dengan membayarkan sejumlah iwadh, artinya sebelum sah secara administrasi Negara beliau di putusan bercerai, beliau sudah berpisah dan bercerai secara sah menurut agama dengan terlaksananya *khulu'* tersebut. Kalau pada perempuan pekerja migran seperti yang samaan teliti kok saya belum pernah menemukan. Namun bisa jadi praktek *khulu'* ini di *qiyas* kan pula pada kasus yang sama teliti, karena kalau melihat illat hukumnya hampir sama, sama-sama dari pihak istri yang minta cerai dan sama-sama ada uang pengganti.”²⁰

Dari beberapa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, kesimpulan sementara yang bisa peneliti temukan adalah, potensi terjadinya praktek konsep *khulu'* pada praktek cerai susuk, namun dengan realisasi di luar atau sebelum perkafa masuk ke pengadilan agama. Apabila perkara sudah di masuk ke meja pengadilan maka perkara dan berita acaranya menjadi cerai gugat. Peneliti tidak akan membahas lebih jauh terkait adanya kaitan antar cerai gugat dan *khulu'*, keduanya merupakan dua hal yang hampir sama

²⁰ Wawancara dengan Bapak. Kholilur Rahman, Tokoh Masyarakat Dan Akademisi, Pada Tanggal 10 Agustus 2021

apabila di lihat dari sisi istri sebagai penggugat, namun juga sedikit berbeda dengan kaitannya pada *iwadh* atau kompensasi material.

Dalam penelitian ini peneliti ingin lebih memfokuskan dengan adanya indikasi diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh para pekerja migran akibat adanya keharusan memberikan kompensasi material agar talak dari pihak suami bisa di jatuhkan. Peneliti juga sempat melakukan wawancara langsung kepada peneliti terdahulu terkait tema cerai susuk ini, yaitu ibu Lilit Biati SE, MM. dalam penelitian beliau yang berfokus dengan teori patologi sosial memaparkan kejadian yang berbeda drastis terkait praktek *cerai susuk*. Dalam penelitiannya, justru pihak laki-laki lah yang terindikasi mengalami diskriminasi sebab tiba-tiba saja di minta untuk bercerai oleh pihak istri yang sedang bekerja di luar negeri. Sebab dalam penelitian yang beliau teliti banyak di temukan motif bahwa pihak suami merasa baik-baik saja dari faktor ekonomi maupun yang lain, namun permintaan cerai sepihak yang di lakukan oleh istri tersebut yang pada dasarnya di tolak oleh pihak suami. Kemudian karena pihak istri ingin segera berpisah dengan pihak suami akhirnya memberikan penawaran material, biasanya berupa sejumlah uang dan lain-lain, hal ini juga di sebut istilah *di susuki* oleh sebagian masyarakat Banyuwangi, lebih lanjut beliau menuturkan:

“kalau dalam penelitian saya kan fokus pada cerai susuk dengan dampak keharmonisan rumah tangga para TKW atau perempuan pekerja migran ini ya mas, agak berbeda degaan fokus penelitian samean yang mau membahas *susuk* nya dan kaitannya dengan diskriminasi. Jadi kalau pada penelitian saya , justru responden saya kebanyakan pihak suami, karena pihak istri rata-rata sudah menetap tinggal di luar. Untuk prakteknya begini, biasanya tiba-tiba pihak istri yang masih bekerja di luar menelpon suaminya dan minta di ceraikan dengan alasan yang tidak jelas, bahkan supaya suaminya mau dia menawarkan sejumlah uang yang cukup besar, nah di situlah letak *susuk* nya. Biasanya motif pihak istri minta cerai adalah karena sudah merasa hidup mapan di luar negeri dan menemukan laki-laki yang di anggap lebih menarik. Di salah satu kasus yang saya teliti bahkan ada suami yang menolak mas

walaupun di susuki dengan nominal yang fantastis, dan para suami ini masih bekerja semua lo mas, mereka juga yang merawat anaknya, maknaya sebenarnya mereka cukup kecewa ketika tiba-tiba di minta untuk cerai oleh pihak istri. bahkan salah satu responden saya yang kebetulan juga tetangga saya sampai bilang begini... *ealah yuu, aku di susuki karo wong wedok, padahal yo ora ono opo-opo, ora nduwe masalah opo, isin aku yuu*. Nah dari situlah kemudian mungkin muncul istilah *cerai susuk mas*.²¹

Namun beliau juga tidak menyangkal bahwa bisa jadi istilah *cerai susuk* yang berkembang di masyarakat Banyuwangi ini memiliki makna dua arah, yakni pihak istri sebagai terindikasi adanya diskriminasi dan pihak suami yang terindikasi sebagai pihak yang terdiskriminasi. Beliau juga menyarankan agar penelitian yang peneliti lakukan bisa pula menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di dalam sosio-kultural kemasyarakatan, beliau menyampaikan:

“bisa jadi dengan penelitian samean ini, *cerai susuk* memiliki dua arah deskripsi mas, dalam penelitian saya pihak suami bisa di anggap sebagai korban, dalam penelitian samean pihak istri justru yang seolah jadi korban. Namun saya rasa ketika kita menelisik makna kata *susuk* samean sepakat arahannya sama, karena memang ada bentuk kompensasi material di dalamnya kalau kata samean. Saya harap dengan penelitian samean yang berfokus pada di temukannya indikasi diskriminasi dalam pemberian kompensasi material itu bisa menjadi jawaban bagi keresahan yang terjadi di dalam masyarakat.”²²

Kemudian terkait dengan adanya indikasi diskriminasi yang berusaha peneliti gali dengan menggunakan teori kesetaraan dan keadilan dalam konsep *maqoshid syari'ah* Ibnu 'Asyur peneliti merasa memang perlu menjadi perhatian lebih, karena secara rasional dari beberapa kasus praktek *cerai susuk* yang peneliti telusuri pihak istri sebagai penggugat banyak di rugikan baik secara materil maupun psikis, hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu responden, yaitu ibu salimah, ia menuturkan

²¹ Wawancara Dengan Ibu Lilit Biati, Peneliti Terdahulu, Pada Tanggal 2 Februari 2021.

²² Wawancara Dengan Ibu Lilit Biati, Peneliti Terdahulu, Pada Tanggal 2 Februari 2021.

walaupun ia merasa di rugikan secara materil dengan membayar kompensasi berupa sepeda motor, namun yang lebih berat baginya adalah beban psikis yang harus di tanggung karena mengetahui suaminya selingkuh padahal dia sudah bekerja keras di luar negeri, dan nasib anak-anaknya yang harus berstatus tidak memiliki bapak kedepannya, ia menuturkan:

“ya kalau di bilang rugi karena saya harus belikan dia sepeda motor sih iya mas, tapi ndak seberapa mas walaupun selama saya kerja di luar ya Cuma saya yang cari uang, ya walaupun juga dia sedang sakit di 2 tahun terakhir saya di luar, tapi yang paling buat saya stress dan *nelongso* itu kok ya ndak di hargai saya taunan kerja di luar negeri cuman buat di selingkuhi karena alasan yang harsunya bisa di bicarakan dulu. Terus anak-anak saya ini gimana mas, walaupun secara ekonomi ktakan saya masih mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi mental mereka mas yang kasian, di sekolah sering di ejek teamnya kalau tidak punya bapak, apalagi saat itu anak saya yang paling ngecil masih kelas 2 sd, dia sering nangis pulang sekolah karena di ejek ndak punya bapak, itu mas yang buat saya begitu sedih dan kecewa.”²³

Namun lebih lanjut terkait adanya indikasi diskriminasi pada paraperempuan pekerja migran ini peneliti berusaha menemui salah satu tokoh masyarakat lain yang kebetulan juga merupakan wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi pada komisi fatwa, bapak Lukman Hakim M,Hi. Peneliti sempat berdiskusi dengan beliau terkait adanya indikasi dikriminasi tersebut. Beliau menuturkan:

“ya kalau mau di anggap ada indikasi diskriminasi tergantung dari keadaan di lapangan mas, di lihat dari sisi mananya , ada unsur paksaan atau tidak, ada kesepakatan atau tidak antar kedua belah pihak, jadi relatif begitu. Misal, katakanlah ada unsur paksaan di sana dengan si suami minta uang 20 juta tapi istri hanya mampu 10 juta, dan suami kemudian menolak, bisa jadi itu terindikasi adanya diskriminasi, karena sudah tidak mampu tapi tetap di paksakan. Tapi bila di lihat dari sisi adanya kesepakatan, artinya dari kedua belah pihak samasama setuju dengan kompensasi materialnya, saya rasa ndak ada diskriminasi di situ, sebab kalau sudah ada kata sepakat berarti ndak ada unsur paksaan di dalamnya, missal si suami minta 10 juta

²³ Wawancara Dengan Ibu Salimah, Pada Tanggal 13 September 2020

dan istri tidak keberatan untuk memberikan sejumlah itu, ya aman-aman saja. Jadi erelatif gitu ya mas, tergantung keadaannya.”²⁴

Kemudian peneliti juga menanyakan lebih lanjut kepada bapak Lukman apabila indikasi diskriminasi tersebut benar-benar terjadi, maka apakah dengan konsep kesetaraan dan keadilan yang di tawarkan dalam teori *maqashid syari'ah* Ibnu 'Asyur bisa menjadi jawaban. Kebetulan beliau juga merupakan salah satu dosen *akhwal –as-syakhsiyah* di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Banyuwangi, beliau menuturkan bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi, dengan mengkorelasikan diskriminasi tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *mafahim al-asasiyah* yang di jelaskan dalam teori *maqashid* Ibnu 'Asyur. Lebih lanjut beliau menuturkan:

“nanti dalam penelitian samean kalau ternyata di temukan indikasi diskriminasi itu, maka bisa saja di analisis dengan teori *maqashid* nya Ibnu 'Asyur, dalam teorinya Ibnu 'Asyur memang mengembangkan *kulliyat al-khams* nya imam Syathibi dan Ghazali menjadi *mafahim al-asasiyah* yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman. Samean bisa ambil nilai-nilai di dallamnya itu, seperti fitrah manusia, toleransi, kesetaraan, hak dan keadilan, serta nilai merdeka sebagai sesama manusia. silahkan nanti samean kembangkan saja, selebihnya nanti tinggal bagaimana penelitian samean ini bisa menjadi salah satu referensi bagi literatur hukum Islam yang terbaru.”²⁵

Dari paparan data dan seuruh hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan, setidaknya peneliti dapat menggambarkan bahwa memang banyak perempuan pekerja migran yang melakukan praktek *cerai susuk* karena faktanya memang ada kompensasi material yang di berikan pihak istri kepada pihak suami agar jatuh talak.

²⁴ Wawancara dengan bapak Lukman Hakim M,Hi, Tokoh Masyarakat Dan Wakil Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 28 september 2021

²⁵ Wawancara dengan bapak Lukman Hakim M,Hi, Tokoh Masyarakat Dan Wakil Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 28 september 2021

Kompensasi material inilah yang kerap di istilahkan secara kultural sebagai *susuk* oleh sebagian besar masyarakat Banyuwangi.²⁶

Kemudian adanya indikasi diskriminasi yang di alami oleh para perempuan pekerja migran ini baik seacara material dengan keharusan membayar kompensasi material, maupun seacra psikis dan mental karena tidak bisa mempertahankan pernikahannya sebab salah satu pihak yakni pihak suami yang berseligkuh dengan wanita lain, dan anak-anak yang menajdi hak asuhnya harus kehilangan sosok ayah karena gagalnya mempertahankan bahtera rumah tangganya.²⁷

B. Temuan Penelitian

Temuan dalam penelitian yang di peneliti fokuskan di beberapa daerah di Kabupaten Banyuwangi ini menghasilkan beberapa hasil sebagaimana faktor terjadinya *cerai susuk* yang di alami oleh perempuan pekerja migran mulai tahun 2018 hingga 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya praktek *cerai susuk* yang merupakan sebuah istilah kultural bagi cerai gugat memang di anggap cukup lumrah di lakukan oleh beberapa elemen masyarakat banyuwangi khususnya masyarakat adat osing.²⁸

Cerai susuk yang marak terjadi di Kabupaten Banyuwangi ini memang banyak di lakukan oleh para perempuan pekerja migran yang kemudian mengajukan gugatan cerai kepada pihak suami yang di tinggalkan karena harus bekerja di luar negeri sebab pihak suami justru kedapatan berselingkuh dengan wanita lain, atau memang terjadi disharmonisasi di dalam bahtera rumah tangganya yang di sebabkan oleh beberapa faktor

²⁶ Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021

²⁷ Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021

²⁸ Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021

yang mana mayoritas di antaranya adalah faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak (selingkuh), dan pertengkaran yang terus menerus.²⁹

Dari rentang tahun 2018 hingga 2020 Kabupaten Banyuwangi selalu masuk kedalam 5 besar daerah dengan angka perceraian tertinggi di provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah di paparkan pada data sebelumnya. Namun terjadinya perceraian ini tentu selalu di iringi oleh beberapa faktor. Missal pada tahun 2018, faktor meninggalkan salah satu pihak, pertengkaran terus menerus, dan ekonomi adalah faktor yang paling mendominasi terjadinya perceraian di Kabupaten Banyuwangi, dengan paparan data sebagai berikut:³⁰

Tabel 1.7 Laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pada pengadilan agama Banyuwangi 2018.

No	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Zina	81
2	Mabuk	4
3	Madat	58
4	Judi	19
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	2009
6	Dihukum Penjara	5
7	Poligami	1
8	KDRT	157
9	Cacat Badan	9
10	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	1686
11	Kawin Paksa	9
12	Murtad	17
13	Ekonomi	1825
Jumlah Total		5880

(Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2018)

²⁹ Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021

³⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Banyuwangi 2018.

Sedangkan pada tahun 2019 faktor ekonomi menjadi faktor yang paling mendominasi dengan total 2.498 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kemudian disusul faktor perselisihan terus-menerus dengan 1.939 kasus perceraian, dan faktor meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah total 1.557 kasus perceraian, dengan paparan data sebagai berikut:³¹

Tabel 1.8 Laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pada pengadilan agama Banyuwangi 2019

No	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Zina	51
2	Mabuk	4
3	Madat	71
4	Judi	25
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	1557
6	Dihukum Penjara	14
7	Poligami	3
8	KDRT	154
9	Cacat Badan	9
10	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	1939
11	Kawin Paksa	11
12	Murtad	14
13	Ekonomi	2498
Jumlah Total		6350

(Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2019)

Pada tahun 2020 pun faktor ekonomi masih menjadi faktor yang paling mendominasi terjadinya perceraian di Kabupaten Banyuwangi dengan total 3,021 kasus terjadi disebabkan oleh faktor ini. Kemudian secara berturut-turut disebabkan oleh faktor perselisihan terus-menerus yang menyumbang 1.629 kasus perceraian,

³¹ Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Banyuwangi 2019.

dan faktor meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah kasus perceraian mencapai 824 kasus, sebagai berikut:³²

Tabel 1.9 Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Banyuwangi 2020

No	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Zina	5
2	Mabuk	2
3	Madat	8
4	Judi	3
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	824
6	Dihukum Penjara	8
7	Poligami	1
8	KDRT	63
9	Cacat Badan	2
10	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	1629
11	Kawin Paksa	1
12	Murtad	8
13	Ekonomi	3021
Jumlah Total		5755

(Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2020)

Dari temuan di atas dapat di gambarkan bahwa memang terdapat tiga faktor utama yang paling mendominasi dalam penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini juga selaras dengan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada para responden di lokasi penelitian yang memang menjadi faktor utama yang paling mendominasi pada praktek cerai susuk yang di akukan oleh para perempuan pekerja migran di Kabupaten banyuwangi.

Di mulai dari faktor ekonomi yang memaksa para pekerja wanita migran ini bekerja di luar negeri, dan alasan kurangnya uang kebutuhan yang di kirim oleh pihak istri kepada pihak suami dan anaknya selama pihak istri bekerja di luar negeri juga menjadi faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perceraian di antara

³² Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Banyuwangi 2020.

kedua belah pihak. Seperti yang di alami oleh ibu sulastris yang mendapati suaminya berselingkuh dengan wanita lain karena pihak suami merasa bahwa uang yang dikirimkan pihak istri selama bekerja di luar negeri di rasa tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari pihak suami dan anaknya yang di tinggal bekerja di luar negeri.

Hingga kemudian memunculkan faktor lain seperti perselisihan terus-menerus seperti yang di alami ibu salimah oleh sebab keluhan suaminya yang merasa bahwa ia kehilangan sosok istri yang merawat selama ia sakit. Hal yang di anggap oleh sebagian para perempuan pekerja migran sebagai alibi suaminya untuk menyudutkan posisi pihak istri.

Oleh karena harus bekerja di luar negeri ini pula yang menjadi peluang para suami dari perempuan pekerja migran ini kemudian memilih meninggalkan mereka, karena jarang komunikasi dan jauh dari kontrol pihak istri pihak suami kemudian memutuskan untuk menjalin kasih dengan wanita lain sebagai alibi bahwa ikatan pernikahan mereka sudah dalam keadaan nyaman dan kondusif lagi.

Sehingga dapat di simpulkan dari 3 faktor yang paling mendominasi terjadinya pereraian di Kabupaten banyuwangi tersebut mayoritas berawal dari faktor ekonomi dengan keluhan-keluhan akan kurang memadai uang yang di kirim oleh pihak istri kepada pihak suami. Yang kemudian bermuara pada terjadinya perselisihan terus-menerus, dan perselingkuhan (meninggalkan salah satu pihak) yang selalu di jadikan alibi oleh pihak suami.³³

³³ Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021